



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 604 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENGHARGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KESIAPSIAGAAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penilaian terhadap perusahaan dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) di sektor kehutanan dan sektor perkebunan khususnya terkait kesiapsiagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Pengelolaan Lingkungan dalam Kesiapsiagaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghargaan Pengelolaan Lingkungan dalam Kesiapsiagaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori Sangat Baik sebagai berikut :

a. Perusahaan :

1. PT. Buluh Cawang : Kabupaten Ogan Komering Ilir
Plantation

2. PT. Suryabumi Agro : Kabupaten Penukal Abab
Langgeng Lematang Ilir

3. PT. Melania Indonesia : Kabupaten Banyuasin

b. Kelompok Masyarakat/Tani Peduli Api (KMPA/KTPA) :

Nama Kelompok : KTPA Desa Sungai Pasir

Alamat : Desa Sungai Pasir Kecamatan
Sungai Menang Kabupaten Ogan
Komering Ilir

Perusahaan Binaan : PT. Sawit Selatan

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
3. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
4. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi